



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0055 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI (LOMBA KELURAHAN)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Pusat tentang Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PENILAI PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI (LOMBA KELURAHAN) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Tahapan Persiapan

Menyusun dan membahas lembar instrumen penilaian administrasi, penilaian pemaparan, dan penilaian klarifikasi lapangan.

b.Tahapan...

b. Tahapan Penilaian Administrasi

1. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan Penilaian Pemaparan; dan
2. membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.

c. Tahapan Penilaian Pemaparan

1. memberi penilaian atas pemaparan peserta Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
2. membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.

d. Tahapan Penetapan Juara

1. menentukan peringkat Juara I sampai dengan III Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026;
2. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor : e-0055 Tahun 2026
 Tanggal : 30 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENJARINGAN
 KELURAHAN BERPRESTASI (LOMBA KELURAHAN) TINGKAT KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

A. Susunan Keanggotaan

- | | | |
|------------|---|---|
| Pembina | : | Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Ketua | : | Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Ka. Suku Badan Kesbangpol 3. Ka. Suku Dinas PPAPP 4. Ka. Suku Dinas Pendidikan I 5. Ka. Suku Dinas Pendidikan II 6. Ka. Suku Dinas Kesehatan 7. Ka. Suku Dinas Sosial 8. Ka. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian 9. Ka. Suku Dinas Lingkungan Hidup 10. Ka. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Ka. Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 12. Ka. Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip 13. Ka. Suku Dinas Kebudayaan 14. Ka. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 15. Ka. Suku Dinas PPKUKM 16. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja 17. Ka. Unit Pengelola PMPTSP 18. Kepala Bagian Perekonomian 19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 20. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 21. Kepala Bagian Hukum 22. Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 23. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 24. Kasatgas BPBD 25. Ketua Tim Penggerak PKK |

B. Rincian Tugas

- Pembina : memberikan arahan dan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
4. melaporkan pelaksanaan Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- Wakil Ketua : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
- Sekretaris : 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. melakukan penilaian dalam rangkaian Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi/ secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.

Anggota

- :
1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi;
 2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi;
 3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penjaringan Kelurahan Berprestasi (Lomba Kelurahan) Tingkat Kota Administrasi;
 4. melakukan penilaian administrasi, penilaian pemaparan, dan penilaian klarifikasi lapangan sesuai bidang tugasnya; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.
 6. Apabila Kepala UKPD berhalangan hadir agar menugaskan pejabat yang berkaitan dengan lingkup tugas ini.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP 19706221992031003